



**PUTUSAN**  
**Nomor : 147/PID.SUS/2013/PTR**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, yang memeriksa dan mengadili perkara Pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EDI GUSWANTORO Als EDI Bin SINDI HADI SISWOYO;**  
Tempat lahir : Pekanbaru;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/29 Agustus 1963;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Kesuma Gg. Mangga No.04, Kel. Jaya Mukti, Kec. Dumai Timur, Kota Dumai;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Karyawan BUMN;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 14 Maret 2013 ;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2013 sampai dengan tanggal 23 April 2013;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 24 April 2013 sampai dengan tanggal 6 Mei 2013 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 23 Mei 2013 sampai dengan tanggal 21 Juni 2013 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Dumai sejak tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 16 Juli 2013 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2013;

Hal. 1 dari 14 Hal. Put.No.147/Pid.Sus/2013/PTR



8. Diperpanjang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 15 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2013 ;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 13 Agustus 2013 Nomor : 147/Pid.Sus/2013/PTR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa EDI GUSWANTORO Als EDI Bin SINDI HADI SISWOYO;
2. Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 22 Maret 2013 NO. REG. PERK : PDM-60/DUMAI/05/2013 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**PERTAMA:**

-----Bahwa terdakwa Edi Guswanto Als Edi Bin Sindi Hadi Siswoyo pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Jl. M. Saleh Gg. Perintis Kel. Bumi Ayu Kec. Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Politeman Dachi, saksi Jefrizal dengan dibekali surat tugas sekitar pukul 14.00 wib langsung menuju tempat yang dimaksud di Jl.M.Saleh Gg.Perintis Kel.Bumi Ayu Kec.Dumai Selatan Kota Dumai. Sesampainya disana para saksi menemukan terdakwa sedang berdiri bersama saksi Joko Islami Bin Abeng (dalam penuntutan terpisah) lalu para saksi menunjukkan surat tugas dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dengan cara

Hal. 2 dari 14 Hal. Put.No.147/Pid.Sus/2013/PTR



para saksi menyuruh terdakwa dan saksi Joko Islami Bin Abeng untuk mengeluarkan seluruh isi kantongnya;

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe RM 647 sedangkan pada saksi Joko Islami Bin Abeng ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas koran yang dikeluarkan dari kantong celana depan sebelah kiri. Dan berdasarkan pengakuan saksi Joko Islami Bin Abeng bahwa sabu tersebut adalah pesanan terdakwa. Dan terdakwa mengakui bahwa sabu yang dipesan oleh terdakwa tersebut adalah pesanan dari sdr.SALIM (DPO);
- Bahwa saksi Joko Islami Bin Abeng mengaku membeli 1 (satu) paket sedang sabu tersebut dari sdr.WIRO (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib dengan cara terdakwa menghubungi sdr.WIRO dengan menggunakan handphone merek Samsung tipe CEO168 dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari perum pegadaian cabang Dumai nomor : 134/ 020900/2013 tanggal 23 Februari 2013, bahwa setelah melakukan penimbangan barang berupa 1 paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diketahui seberat 23, 2 (dua puluh tiga koma dua) gram;
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Bareskrim Polri cabang Medan nomor : 1422/NNF/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibaho, S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih



denagn berat bruto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) botol kaca berisi  $\pm$  25 ml urine, 1 (satu) tabung kaca berisi  $\pm$  5 ml darah milik terdakwa Edi Guswantoro Als Edi Bin Sindi Hadi Siswoyo dan saksi JOKO ISLAMI Bin ABENG (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU  
KEDUA:**

-----Bahwa terdakwa Edi Guswantoro Als Edi Bin Sindi Hadi Siswoyo pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Jl. M. Saleh Gg. Perintis Kel. Bumi Ayu Kec. Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Politeman Dachi, saksi Jefrizal dengan dibekali surat tugas sekitar pukul 14.00 wib langsung menuju tempat yang dimaksud di Jl.M.Saleh Gg.Perintis Kel.Bumi Ayu Kec.Dumai Selatan Kota Dumai. Sesampainya disana para saksi menemukan terdakwa sedang berdiri bersama saksi Joko Islami Bin Abeng (dalam penuntutan terpisah) lalu para saksi menunjukkan surat tugas dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dengan cara para saksi menyuruh terdakwa dan saksi Joko Islami Bin Abeng untuk mengeluarkan seluruh isi kantongnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe RM 647 sedangkan pada saksi Joko Islami Bin Abeng ditemukan 1



(satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas koran yang dikeluarkan dari kantong celana depan sebelah kiri. Dan berdasarkan pengakuan saksi Joko Islami Bin Abeng bahwa sabu tersebut adalah pesanan terdakwa. Dan terdakwa mengakui bahwa sabu yang dipesan oleh terdakwa tersebut adalah pesanan dari sdr.SALIM (DPO);

- Bahwa saksi Joko Islami Bin Abeng mengaku membeli 1 (satu) paket sedang sabu tersebut dari sdr.WIRO (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib dengan cara terdakwa menghubungi sdr.WIRO dengan menggunakan handphone merek Samsung tipe CEO168 dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari perum pegadaian cabang Dumai nomor : 134/020900/2013 tanggal 23 Februari 2013, bahwa setelah melakukan penimbangan barang berupa 1 paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diketahui seberat 23, 2 (dua puluh tiga koma dua) gram;
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Bareskrim Polri cabang Medan nomor : 1422/NNF/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibaho, S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) botol kaca berisi  $\pm$  25 ml urine, 1 (satu) tabung kaca berisi  $\pm$  5 ml darah milik terdakwa Edi Guswanto Als Edi Bin Sindi Hadi Siswoyo dan saksi JOKO ISLAMI Bin ABENG (Alm) adalah benar mengandung



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;  
-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 131 Jo pasal 112 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU  
KETIGA:**

-----Bahwa terdakwa Edi Guswantoro Als Edi Bin Sindi Hadi Siswoyo pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Jl. M. Saleh Gg. Perintis Kel. Bumi Ayu Kec. Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Politeman Dachi, saksi Jefrizal dengan dibekali surat tugas sekitar pukul 14.00 wib langsung menuju tempat yang dimaksud di Jl.M.Saleh Gg.Perintis Kel.Bumi Ayu Kec.Dumai Selatan Kota Dumai. Sesampainya disana para saksi menemukan terdakwa sedang berdiri bersama saksi Joko Islami Bin Abeng (dalam penuntutan terpisah) lalu para saksi menunjukkan surat tugas dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dengan cara para saksi menyuruh terdakwa dan saksi Joko Islami Bin Abeng untuk mengeluarkan seluruh isi kantongnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe RM 647 sedangkan pada saksi Joko Islami Bin Abeng ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas koran yang dikeluarkan dari kantong celana depan sebelah





kiri. Dan berdasarkan pengakuan saksi Joko Islami Bin Abeng bahwa sabu tersebut adalah pesanan terdakwa. Dan terdakwa mengakui bahwa sabu yang dipesan oleh terdakwa tersebut adalah pesanan dari sdr.SALIM (DPO);

- Bahwa saksi Joko Islami Bin Abeng mengaku membeli 1 (satu) paket sedang sabu tersebut dari sdr.WIRO (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib dengan cara terdakwa menghubungi sdr.WIRO dengan menggunakan handphone merek Samsung tipe CEO168 dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari perum pegadaian cabang Dumai nomor : 134/ 020900/2013 tanggal 23 Februari 2013, bahwa setelah melakukan penimbangan barang berupa 1 paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diketahui seberat 23, 2 (dua puluh tiga koma dua) gram;
- Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Bareskrim Polri cabang Medan nomor : 1422/NNF/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibaho, S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) botol kaca berisi  $\pm$  25 ml urine, 1 (satu) tabung kaca berisi  $\pm$  5 ml darah milik terdakwa Edi Guswanto Als Edi Bin Sindi Hadi Siswoyo dan saksi JOKO ISLAMI Bin ABENG (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;



-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU  
KEEMPAT:**

-----Bahwa terdakwa Edi Guswantoro Als Edi Bin Sindi Hadi Siswoyo pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2013 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari 2013 bertempat di Jl. M. Saleh Gg. Perintis Kel. Bumi Ayu Kec. Dumai Selatan Kota Dumai atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Dumai, secara tanpa hak atau melawan hukum menggunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat saksi Politeman Dachi, saksi Jefrizal dengan dibekali surat tugas sekitar pukul 14.00 wib langsung menuju tempat yang dimaksud di Jl.M.Saleh Gg.Perintis Kel.Bumi Ayu Kec.Dumai Selatan Kota Dumai. Sesampainya disana para saksi menemukan terdakwa sedang berdiri bersama saksi Joko Islami Bin Abeng (dalam penuntutan terpisah) lalu para saksi menunjukkan surat tugas dan meminta ijin untuk melakukan pemeriksaan dengan cara para saksi menyuruh terdakwa dan saksi Joko Islami Bin Abeng untuk mengeluarkan seluruh isi kantongnya;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa ditemukan 1 (satu) unit handphone merek Nokia Tipe RM 647 sedangkan pada saksi Joko Islami Bin Abeng ditemukan 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan kertas koran yang dikeluarkan dari kantong celana depan sebelah kiri. Dan berdasarkan pengakuan saksi Joko Islami Bin Abeng bahwa sabu tersebut adalah pesanan terdakwa. Dan terdakwa





mengakui bahwa sabu yang dipesan oleh terdakwa tersebut adalah pesanan dari sdr.SALIM (DPO);

- Bahwa saksi Joko Islami Bin Abeng mengaku membeli 1 (satu) paket sedang sabu tersebut dari sdr.WIRO (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2013 sekitar pukul 10.00 wib dengan cara terdakwa menghubungi sdr.WIRO dengan menggunakan handphone merek Samsung tipe CEO168 dengan harga Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - Berdasarkan berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari perum pegadaian cabang Dumai nomor : 134/020900/2013 tanggal 23 Februari 2013, bahwa setelah melakukan penimbangan barang berupa 1 paket sedang diduga Narkotika jenis sabu-sabu tersebut diketahui seberat 23, 2 (dua puluh tiga koma dua) gram;
  - Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Bareskrim Polri cabang Medan nomor : 1422/NNF/2013 tanggal 01 Maret 2013 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naibaho, S.Si, Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat bruto 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) botol kaca berisi  $\pm$  25 ml urine, 1 (satu) tabung kaca berisi  $\pm$  5 ml darah milik terdakwa Edi Guswanto Als Edi Bin Sindi Hadi Siswoyo dan saksi JOKO ISLAMI Bin ABENG (Alm) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-60/Dumai/05/2013 tanggal 5 Juni 2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa EDI GUSWANTORO ALS EDI BIN SINDI HADI SISWOYO bersalah melakukan tindak pidana “secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 800.000.000,- subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Hp merk Nokia Type RM 647;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Pengadilan Negeri Dumai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 10 Juli 2013 Nomor : 151/Pid.Sus/ 2013/PN.DUM yang amar selengkapnyanya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EDI GUSWANTORO Als EDI Bin SINDI HADI SISWOYO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I (SATU) BUKAN TANAMAN BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM”;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan

Hal. 10 dari 14 Hal. Put.No.147/Pid.Sus/2013/PTR



- apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) unit handphone merek Nokia Type RM 647;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Terdakwa telah mengajukan permintaan banding, tanggal 16 Juli 2013 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 151/Akta.Pid/2013/PN.DUM dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 17 Juli 2013;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 31 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Dumai tanggal 23 Juli 2013 dan memori banding tersebut telah pula diserahkan kepada Terdakwa tanggal 24 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara, sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : W4.U11/1427/HN/01.10/VII/2013 tanggal 25 Juli 2013;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.DUM, yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2013, dengan dihadiri oleh Terdakwa Penasehat Hukum dan Jaksa Penuntut Umum, kemudian Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding tanggal 16 Juli 2013, maka

Hal. 11 dari 14 Hal. Put.No.147/Pid.Sus/2013/PTR



permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim pada Tingkat Banding, membatalkan putusan aquo dan selanjutnya mengadakan sendiri menyatakan membebaskan Terdakwa Edi Guswantoro Als Edi Bin Sindi Hadi Siswoyo dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.DUM dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.DUM tanggal 10 Juli 2013 serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadakan perkara ini ditingkat banding;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put.No.147/Pid.Sus/2013/PTR



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat mempertahankan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, demikian pula dalam hal pidana yang dijatuhkan telah dianggap patut dan adil menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan hukum putusan Hakim Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri, maka Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.DUM tanggal 10 Juli 2013 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor : 151/Pid.Sus/2013/PN.DUM tanggal 10 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 13 dari 14 Hal. Put.No.147/Pid.Sus/2013/PTR



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Senin, tanggal 2 September 2013 oleh kami : H. YULIUSMAN,SH sebagai Ketua Majelis, H.DASNIEL,SH.,MH dan ABDUL FATTAH,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 147/PID.SUS/2013/PTR tanggal 13 Agustus 2013, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M.F. EVA J.S,SH Panitera-Pengganti tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

**H.DASNIEL,SH.,MH**  
**YULIUSMAN,SH**

**H.**

**ABDUL FATTAH,SH.,MH**

PANITERA PENGGANTI,

**M.F. EVA J.S,SH**

Hal. 14 dari 14 Hal. Put.No.147/Pid.Sus/2013/PTR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)